

LEMBAR PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN

PEDOMAN

PENGGUNAAN SERTIFIKAT DAN LOGO

Yogyakarta, 26 September 2025

Disahkan,



Soelistyo Wibowo, S.Hut
Direktur

Disiapkan,



Agus Budainto, S.Hut
Manajer Sertifikasi

PERINGATAN

Perlindungan Hak Cipta.

Tidak sebagianpun dari terbitan ini dapat digandakan, disimpan dalam sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun; baik elektronik, mekanik, photo copy, dicatat atau lainnya; terutama tanpa izin tertulis dari Wakil Manajemen PT TRANSTRA PERMADA.

No. Salinan : 1 2 3 4 5 6

Distribusi Kepada : Direktur GM
 Man Sertifikasi Man Umum & SDM
 KAN Man Keuangan
 Klien Wakil Manajemen

Tanggal distribusi : 26 September 2025

Status Distribusi¹⁾ : Dikendalikan Tidak Dikendalikan

¹⁾ beri tanda (✓) untuk yang sesuai.

REVISI NO	TANGGAL	REVISI KARENA
1	15-01-2024	Penambahan ruang lingkup akreditasi
2	26-09-2025	Penyesuaian terhadap Perpres No. 16 tahun 2025 dan Peraturan Turunannya

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan dan Pengendalian.....	1	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Daftar Isi	3	
1.0. Tujuan.....		ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.0. Ruang Lingkup		ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.0. Definisi.....		ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.0. Rujukan		ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.0. Penanggung Jawab	5	
6.0. Prosedur.....	5	
6.1. Penggunaan Logo dan Sertifikat.....	5	
6.2. Format Sertifikat ISPO	5	
6.3. Penggunaan Logo ISPO	6	
6.4. Format Logo ISPO	7	
6.5. Perjanjian Lisensi Penggunaan Logo ISPO antara LS-ISPO dengan Klien	9	
7.0. Dokumentasi.....	10	
8.0. Lampiran	10	

1.0. TUJUAN

Bertujuan sebagai pedoman untuk menentukan tanggung jawab dan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan Sertifikat, Logo ISPO, Logo PT TRANSTRA PERMADA dan Logo KAN.

2.0. RUANG LINGKUP

Lingkup mencakup aturan penggunaan sertifikat, Logo ISPO, Logo PT TRANSTRA PERMADA dan Logo KAN sesuai rantai pasoknya.

3.0. DEFINISI

Definisi yang digunakan dalam prosedur ini mengacu pada poin 4.0 dalam standar ini.

4.0. RUJUKAN

- 4.1. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2025 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
- 4.2. Peraturan turunan Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2025 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
- 4.3. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 348/Kpts/OT.050/12/2020 tentang Pedoman Pencantuman Logo Penyelenggaraan Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
- 4.4. IAF ID 12:2015, Principles on Remote Assessment
- 4.5. SNI ISO/IEC 17065 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa, Conformity assessment - Requirements For Bodies Certifying Product, Process and Services.
- 4.6. ISO 19011, Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing.
- 4.7. KAN U-01 Syarat dan Aturan Akreditasi LPK
- 4.8. KAN U-02 Kategori Temuan
- 4.9. KAN U-03 Penggunaan Simbol Akreditasi Komite Akreditasi Nasional
- 4.10. KAN K-08 Persyaratan Khusus lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa
- 4.11. KAN K-08.8. Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi ISPO
- 4.12. KAN K-08.12 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17065 Tentang ketentuan Transfer Sertifikasi
- 4.13. TP-MSB. Manual Sistem ISPO.
- 4.14. TP-06B, Prosedur Sertifikasi dan Re-sertifikasi.

5.0. PENANGGUNG JAWAB

- 5.1. Direktur bertanggung jawab untuk melakukan proses pembekuan, pencabutan dan penarikan sertifikat atas dasar hasil dari Pengambil Keputusan, atau kondisi yang mengharuskan sertifikat untuk dilakukan pembekuan, pencabutan dan penarikan sertifikat.
- 5.2. Manajer Sertifikasi bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan Klien dan merekam semua informasi terkait dengan proses pembekuan, pencabutan, penarikan sertifikat dan penggunaan logo.
- 5.3. Pengambil Keputusan bertanggung jawab untuk melakukan keputusan berkaitan dengan penangguhan, penarikan, pembatalan sertifikat atau penggunaan logo akreditasi.
- 5.4. Staf Sertifikasi bertanggung jawab menyiapkan dan mencetak sertifikat ISPO.

6.0. PROSEDUR

6.1. Penggunaan Sertifikat

- 6.5.1. Sertifikat digunakan oleh Klien yang telah mendapatkan Sertifikat ISPO (TP-FD019) yang terlebih dahulu telah menandatangani Perjanjian Hak/Sub-Lisensi Penggunaan Sertifikat dan Logo ISPO (TP-FD020).
- 6.5.2. Sertifikat bisa digunakan hanya apabila sertifikat tidak di bekukan ataupun dicabut.

6.2. Format Sertifikat ISPO

- 6.2.1. Sertifikat yang diterbitkan PT TRANsTRA PERMADA mengidentifikasi hal berikut ini :
 - a. Nama dan alamat Pelaku Usaha (Perusahaan Perkebunan atau Pekebun)
 - b. Usaha Perkebunan yang tersertifikasi ISPO
 - c. Lokasi, poligon, Luas Kebun, Produktifitas dan total produksi unit tersertifikasi,
 - d. Nomor registrasi Sertifikat ISPO,
 - e. Nama dan Alamat serta logo PT TRANsTRA PERMADA,
 - f. Tanggal penerbitan dan berakhirnya sertifikat ISPO
 - g. Logo KAN dan Nomor Akreditasi PT. TRANsTRA PERMADA
 - h. Model Rantai Pasok

- i. Logo ISPO
- j. *Barecode* yang didalamnya berisi informasi sekurang-kurangnya : Nomor sertifikat, nama Klien, alamat Klien, Nomor izin, luas kebun tersertifikasi, jumlah anggota kelompok (jika skema kelompok), jenis produk, kapasitas produksi, referensi standar penilaian/ verifikasi, nama dan alamat PT TRANsTRA PERMADA, Nomor Akreditasi dari KAN, tanggal penerbitan dan masa berlaku sertifikat.
- k. Quick Response Code sebagai bukti bahwa simbol akreditasi KAN yang diterbitkan untuk klien Lembaga Sertifikasi telah dilakukan registrasi oleh KAN.
- l. Dalam hal sertifikat yang diterbitkan merupakan revisi dari sertifikat yang telah ada sebagai akibat adanya perubahan ruang lingkup sertifikasi, perubahan logo, perubahan alamat, atau perubahan lain yang menyangkut perubahan administrasi PT TRANsTRA PERMADA maupun Klien, maka sertifikat akan diberi tanda nomor revisi.

6.2.2. Format sertifikat ISPO dapat dilihat pada formulir TP-FD019.

6.3. Penggunaan Logo ISPO

- 6.3.1. PT TRANsTRA PERMADA akan memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Logo ISPO kepada Klien tersertifikasi yang telah mendapatkan sertifikasi ISPO, melalui "Perjanjian Hak/Sub Lisensi Penggunaan Sertifikat dan Logo " (TP-FD020) mencakup kewajiban dan hak PT TRANsTRA PERMADA serta kewajiban dan hak Klien tersertifikasi.
- 6.3.2. Logo ISPO merupakan identitas Usaha Perkebunan yang tersertifikasi ISPO.
- 6.3.3. Logo ISPO dapat dipergunakan oleh klien tersertifikasi untuk tujuan promosi di media cetak, brosur, ataupun iklan di televisi.
- 6.3.4. Logo ISPO dapat dicantumkan di kebun, unit pengolahan, dan/atau Hasil Perkebunan Kelapa Sawit.
- 6.3.5. Logo ISPO tidak boleh dibubuhkan terhadap kebun, unit pengolahan dan/atau produk hasil perkebunan yang belum memperoleh sertifikat ISPO.
- 6.3.6. Penggunaan (memproduksi atau memperbanyak) Logo ISPO menggunakan format digital EPS, JPEG, dan TIFF yang telah disediakan. Bentuk, desain dan komposisi Logo ISPO tidak dapat diubah dengan cara dan alasan apapun.
- 6.3.7. Pencantuman Logo ISPO pada sertifikat, dokumen administrasi (lampiran dokumen angkutan yang sah).

- 6.3.8. Logo Kelapa Sawit Berkelanjutan dari Negara lain atau system sertifikasi lain dapat dicantumkan berdekatan dengan Logo ISPO.
- 6.3.9. Jika sertifikat dibekukan ataupun dicabut maka penggunaan Logo ISPO yang dikeluarkan oleh PT TRANSTRA PERMADA tidak dapat dipergunakan sebelum sertifikat dinyatakan berlaku kembali.

6.4. Format Logo ISPO

- 6.4.1. Logo ISPO harus sesuai dengan rancangan (*design*) untuk Budidaya yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan sebagai berikut :



LS ISPO-XXX-IDN

Keterangan :

X : Nomor sertifikat yang diterbitkan oleh PT TRANSTRA PERMADA
LS ISPO : Kode Akreditasi LS ISPO PT TRANSTRA PERMADA

- 6.4.2. Logo ISPO harus sesuai dengan rancangan (*design*) untuk Pengolahan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan sebagai berikut :
- Minyak Sawit Mentah (crude Palm Oil/CPO)
 - Minyak Inti Sawit (Palm Kernel Oil/PKO)
 - Produk Ikutan/samping, antara lain Cangkang, limbah cair (Palm Oil Mill Effluent/POME)

ISPO Segregasi

ISPO Mass Balance




Keterangan :

X : Nomor sertifikat yang diterbitkan oleh PT TRANSTRA PERMADA
LS ISPO : Kode Akreditasi LS ISPO PT TRANSTRA PERMADA

6.4.3. Warna Logo ISPO terperinci sebagai berikut ;

Uraian	Merah	Hijau Tua	Orange (jingga)	Putih
Tulisan "ISPO"	100%			
Daun Kelapa sawit di atas huruf O		100%		
Bulatan di dalam huruf O			100%	
Tulisan Segregation atau Mass Balance				100%
Warna dasar tulisan Segregation atau Mass Balance		100%		
Tulisan LS ISPO-XXX-IDN		100%		
Latar Belakang Logo				100%
Keterangan warna : ➢ Merah ; komposisi R=238, G=64, B=54, C=0, M=90, Y=85, K=0. Kode warna #EE4036 ➢ Orange (jingga) : komposisi R=247, G=148, B=29, C=0, M=50, Y=100, K=0. Kode warna #f7941D ➢ Hijau : komposisi R=10, G=104, B=54, C=90, M=35, Y=100, K=25. Kode warna #0A6836				

6.4.4. Ukuran (perbandingan) satuan centimeter Logo ISPO terinci sebagai berikut ;

	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Panjang kotak logo = 500 Lebar kotak logo = 500 Panjang tulisan ISPO = 400 Tinggi tulisan ISPO = 180 Tinggi tulisan Indonesian Sustainable Palm Oil = 165
---	---

6.4.5. Tulisan "ISPO" menggunakan huruf *Azo Sans Bold* agar tampil berwibawa tegas. Huruf ini dikustomisasi untuk memberi daya Tarik estetis dan keunikan sebagai fungsi identitas. Untuk tulisan "Indonesian Sustainable Palm Oil" dan nomor akreditasi PT TRANSTRERA PERMADA menggunakan huruf *Helvetica Neue Medium*, serta "Segregation" atau "Mass Balance" menggunakan huruf *Helvetica Neue Medium Bold*.

6.4.6. Klien dapat menggunakan/mencetak/memperbanyak Logo ISPO menggunakan format digital EPS, JPEG, dan TIFF yang telah disediakan. Bentuk, desain dan komposisi Logo ISPO tidak diperkenankan diubah dengan cara dan alasan apapun.

6.5. Penggunaan Logo KAN oleh PT TRANSTRERA PERMADA

6.5.1. Logo KAN harus dilengkapi identitas akreditasi PT TRANSTRERA PERMADA yang di posisikan dibawahnya dan merupakan satu kesatuan.

6.5.2. Ukuran Logo KAN dapat diperbesar dan diperkecil dengan ukuran harus proporsional dengan logo yang digunakan sebagai acuan.

6.5.3. Format penggunaan Logo KAN sebagai berikut :



6.5.4. Ketentuan jenis, warna dan informasi Logo KAN secara rinci sebagai berikut :

Tulisan/Symbol	Jenis Tulisan	Keterangan Warna
"KAN"	Switzerland Black Italic	Biru
Komite Akreditasi Nasional	Arial	Abu-abu
Tanda centang	-	Merah
Garis di bawah tanda centang	-	Merah
LSISPO-YYY-IDN Identitas akreditasi	Arial Bold	Hitam
YYY – Nomor urut akreditasi (minima 3 digit)		

6.5.5. Logo KAN dapat digunakan pada laporan hasil audit, sertifikat, administrasi perkantoran (seperti kop surat, kartu nama, dll) dan publikasi (seperti iklan, brosur, website dan publikasi lainnya) yang dilakukan oleh PT TRANSTRA PERMADA sesuai ruang lingkup akreditasi LS ISPO.

6.5.6. Logo KAN harus digunakan bersama-sama dengan logo PT TRANSTRA PERMADA. Dengan ukuran logo proporsional untuk keduanya.

6.6. Penggunaan Logo KAN dan Logo PT TRANSTRA PERMADA oleh Klien

6.6.1. Klien tersertifikasi dari LSISPO PT TRANSTRA PERMADA dapat menggunakan logo Akreditasi KAN, dengan terlebih dahulu telah menandatangani surat perjanjian Hak/Sub Lisensi Penggunaan Sertifikat dan Logo (TP-FD020).

6.6.2. Logo KAN hanya dapat digunakan apabila Logo KAN tersebut terdapat pada sertifikat yang diterbitkan oleh PT TRANSTRA PERMADA.

6.6.3. Logo Akreditasi KAN harus digunakan bersama-sama dengan logo PT TRANSTRA PERMADA.

6.6.4. Logo KAN harus ditampilkan sama dengan Logo PT TRANSTRA PERMADA dalam perbandingan ukuran dan dengan warna yang diatur sesuai ketentuan masing-masing.

6.6.5. Logo PT TRANSTRA PERMADA dan Logo KAN harus ditampilkan seperti keterangan sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan standar warna masing-masing logo,
- b. Logo PT TRANSTRA PERMADA dan Logo KAN hanya boleh digunakan dalam korespondensi, iklan dan materi pemasaran serta hanya boleh digunakan untuk produk/jasa yang berkaitan dengan ruang lingkup sertifikasi,
- c. Perusahaan harus mengidentifikasi produk atau jasa yang berada dalam ruang lingkup sertifikasi agar penggunaan Logo PT TRANSTRA PERMADA dan

- Logo KAN tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap ruang lingkup sertifikasi,
- d. Logo PT TRANsTRA PERMADA dan Logo KAN boleh ditampilkan dalam bentuk embos atau stempel,
 - e. Jika Logo PT TRANsTRA PERMADA dan Logo KAN digunakan pada bahan promosi, seperti diary dan kalender, penampilan logo tersebut harus mengidentifikasi dengan jelas lingkup sertifikasinya (secara menyeluruh atau hanya bagian dari perusahaan),
 - f. Logo KAN tidak boleh ditampilkan pada label, kemasan atau bentuk lain yang menempel/berkaitan dengan produk,
- 6.6.6. Logo KAN dan Logo PT TRANsTRA PERMADA bisa digunakan hanya apabila sertifikat tidak di bekukan ataupun dicabut.
- 6.6.7. Format penggunaan Logo KAN dan Logo PT TRANsTRA PERMADA sebagai berikut :



- 6.6.8. PT TRANsTRA PERMADA akan melakukan pengawasan pada klien tersertifikasi untuk memastikan penggunaan logo.

6.7. Perjanjian Lisensi Penggunaan Logo antara LS-ISPO dengan Klien :

PT TRANsTRA PERMADA membuat Perjanjian Hak/Sub Lisensi Penggunaan Sertifikat dan Logo dengan Klien yang telah memperoleh Sertifikat ISPO menggunakan formulir (TP-FD020).

7.0. DOKUMENTASI

Prosedur ini didokumentasikan dalam *Soft Copy*, dapat berbahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang kesemuanya mempunyai status dan legalitas yang sama.

8.0. LAMPIRAN

- 8.1. TP-FD020, Perjanjian Hak/Sub Lisensi Penggunaan Sertifikat dan Logo
- 8.2. TP-FD019, Format Sertifikat ISPO